



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 - bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Bupati Agam Nomor 26 Tahun 2021 perlu diubah;
 - bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan jika berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag / Kasubid

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag / Kasubld
			

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2005 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Agam Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 26) pada lampiran diubah sebagai berikut:

- a. BAB I Dasar dan regulasi dan alasan pelaksanaan perubahan RKPD.
- b. BAB II Perubahan analisa data berdasarkan evaluasi makro tahun 2021 dan pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2022.
- c. BAB III Perubahan arah kebijakan ekonomi serta asumsi kerangka pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.
- d. BAB IV Perubahan prioritas sasaran dan target Indikator Kinerja Pemerintah Daerah.

Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag / Kasubid
			

d. BAB V Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2022

e. BAB VI Kaidah pelaksanaan pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2022

sehingga selengkapnya sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 3 Agustus 2022

BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 3 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 40

BAB VI PENUTUP


Perubahan RKPD Kabupaten Agam Tahun 2022 merupakan dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2022 yang memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2022 dengan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 sampai semester I dan adanya sisa lebih anggaran tahun 2021 yang harus dianggarkan kembali.

Perubahan Peraturan Bupati Agam Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 sebagai acuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Organisasi Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) dan menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Dalam upaya mencapai sasaran program pembangunan yang telah dituangkan dalam Perubahan RKPD ini, diharapkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan.

Keberhasilan pencapaian sasaran yang dituangkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2022 sangat ditentukan pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan dan dukungan dari dunia usaha serta masyarakat. Karenanya melalui kebersamaan tersebut kita harapkan hasil pembangunan dapat dinikmati masyarakat Kabupaten Agam secara adil dan merata.

BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN



Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag / Kasubid
			